



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Itsbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

Husain bin H. Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Jantuk, 31 Desember 1944, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon"**.

Melawan

Siti Raodah binti Husain, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon I"**;

Istiqomah binti Husain, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon II"**;

Jeraeng Zarkasi bin Husain, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Desember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon III"**;

Lalu Zamharul bin Husain, tempat dan tanggal lahir Gelogor Timur, 30 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal. 1 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Gelogor Timur RT.006, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon IV"**;

Zamzuri bin Husain, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon V"**;

atau secara bersama-sama disebut dengan **"Para Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1964, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhumahah Istri Pemohon bernama Sahnun binti Alimudin menurut agama Islam di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) bernama Alimudin yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada TGH. Abdul Hafiz (karena Ayah kandung Almarhumahah Istri Pemohon sakit), dan dihadiri saksi nikah bernama: Idripai dan Jenawi (Alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 2 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Siti Raodah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1969;
 - b. Istiqomah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1971;
 - c. Jeraeng Zarkasi, laki-laki, tanggal lahir 30 Desember 1973;
 - d. Lalu Zamharil, laki-laki, tanggal lahir 30 Desember 1977;
 - e. Zamzuri, laki-laki, tanggal lahir 30 Desember 1979;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin), dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa selanjutnya Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 karena sakit, sebagaimana bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 226/KDR/LBR/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kediri, tertanggal 11 November 2020;
8. Bahwa oleh karena Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari Almarhumahah Istri Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Para Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
9. Bahwa hubungan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) dengan Para Termohon Siti Raodah binti Husain, Istiqomah binti Husain, Jeraeng Zarkasi bin Husain, Lalu Zamharil bin Husain, Zamzuri bin Husain adalah Anak kandung;

Hal. 3 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orangtua Almarhumahah Istri Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumahah Istri Pemohon meninggal dunia;
11. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan pencairan dana TASPEN Almarhumahah Istri Pemohon, sesuai yang tertera pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 00023/0021662/1, atas nama SAHNUN;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Husain bin H. Muhammad Ali) dengan Almarhumahah Istri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1964, di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Para Termohon juga datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Para Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor: 195/KDR/LBR/II/2021 atas nama Husain yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Kediri tertanggal 16 Februari 2021, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Raodah (Termohon 1) NIK: 5201027112690021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Istiqomah (Termohon 2) NIK: 631007711270005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jeraeng Zarkasi (Termohon 3) NIK: 5201023012730001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lalu Zamharil (Termohon 4) NIK: 5201023012770007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: 164/KDR/LBR/II/2021 atas nama Zamzuri (Termohon 5) yang dikeluarkan Kepala Desa Kediri tertanggal 8 Februari 2021, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 226/KDR/LBR/XI/2020 atas nama Sahnun (almarhumah isteri Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Desa Kediri tertanggal 1 November 2020, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor: 00023/0021662/1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang TASPEN tertanggal 29 Desember 2004, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.8;

Hal. 5 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Abdillah bin Amaq Amirah, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Kuripan, Desa kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Almarhumah Sahnun;
- Bahwa saksi tahu Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon Husain bin H. Muhammad Ali dan almarhumah isteri Pemohon yang bernama Sahnun binti Alimudin;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) adalah pasangan suami isteri karena Saksi mengetahui ada ijab qabul antara wali Pemohon dengan almarhumah isterinya karena Saksi adalah kakak sepupu almarhumah;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada sekitar tahun 1964, di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah almarhumah isteri Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Alimudin yang berwakil kepada TGH. Abdul Hafiz (karena Ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon sakit);
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah saksi Idripai dan Jenawi (Alm) serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon, Para Termohon

Hal. 6 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) serta masyarakat setempat;

- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) berupa uang yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa, Saksi mengetahui isteri Pemohon tidak mempunya isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) hanya mempunyai seorang Suami yaitu Pemohon saja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa tujuan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai syarat mencairkan dana pensiun;

Saksi 2, Idrifai bin Alimudin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa kediri, Kecamatan Kediri,

Hal. 7 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Almarhumah Sahnun (Isteri Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon Husain bin H. Muhammad Ali dan almarhumah isteri Pemohon yang bernama Sahnun binti Alimudin;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) adalah pasangan suami isteri karena Saksi tahu ada ijab qabul antara wali Pemohon dengan almarhumah isterinya karena Saksi adik kandungnya;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada sekitar tahun 1964, di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan almarhumah isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah almarhumah isteri Pemohon adalah ayah Kandungnya yang bernama Alimudin yang berwakil kepada TGH. Abdul Hafiz (karena Ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon sakit);
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah saksi Idris dan Jenawi (Alm) serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon, Para Termohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) serta masyarakat setempat;
- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) berupa uang yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tidak mempunyai hubungan darah atau

Hal. 8 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;

- Bahwa, Saksi mengetahui isteri Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) hanya mempunyai seorang Suami yaitu Pemohon saja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa tujuan Pemohon dan isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai syarat mencairkan dana pensiun;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Para Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, sementara itu Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 9 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa Para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada 22 Februari 2021 yang pada pokoknya setuju dengan keinginan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, meAlimudinus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan suaminya, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang

Hal. 10 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Sahnun binti Alimudin telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sesela Desa RT.001 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada 31 Desember 1964, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Alimudin, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada TGH. Abdul Hafiz (karena Ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon sakit), dan dihadiri saksi nikah bernama: Idripai dan Jenawi (Alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, namun Pemohon dengan almarhumah isterinya yaitu Sahnun binti Alimudin tidak memiliki Buku Kutipan

Hal. 11 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pencairan dana pensiun almarhumah isterinya;

Menimbang, karena pada saat diajukannya itsbat tersebut isteri Pemohon (Sahnun binti Alimudin) telah meninggal dunia, maka majelis hakim perlu menghadirkan keluarga dan ahli waris almarhumah selanjutnya disebut Para Termohon, untuk dimintai keterangannya dan juga saksi-saksi yang membenarkan hubungan keluarga antara almarhumah dengan Para Termohon maka majelis hakim menilai Para Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, karena Para Termohon mengakui bahwa Pemohon dahulu adalah Isteri Sahnun binti Alimudin ibu kandung dari Para Termohon yang kini telah meninggal dunia, dan menyatakan kerelaannya terhadap permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P8 dimana bukti-bukti tersebut adalah akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta saksi-saksi yang menurut pengetahuannya sendiri dalam keterangannya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya,. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.8 telah dilakukan pemeteraian dan dinazzegeleen serta telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Hal. 12 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tandan Penduduk atas nama Pemohon, Termohon I sampai dengan Termohon IV yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta bukti P.1 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon V yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon dan Para Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sahnun terbukti jika Sahnun binti Alimudin telah meninggal dunia, maka majelis hakim menilai perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara *contentius*;

Menimbang berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) maka majelis hakim menilai terdapat alasan yang cukup dan sesuai dengan posita yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon agar Majelis Hakim dapat mengisbatkan pernikahan antara Pemohon dan almarhumah isterinya (Sahnun binti Alimudin) agar dapat mencairkan dana pensiun milik almarhumah isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 13 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin pada tanggal sekitar tahun 1964 di Dusun Sesela Desa RT.001 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada 31 Desember 1964, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Alimudin, dengan maskawin berupa sejumlah uang, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Idripai dan Jenawi (Alm);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Sahnun binti Alimudin berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Sahnun binti Alimudin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin;
- Bahwa Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa saat ini Sahnun binti Alimudin (Isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah di kecamatan sebagai persyaratan pencairan dana pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut

Hal. 14 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 15 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Sahnun binti Alimudin yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1964 dengan wali nikah Ayah kandung Almarhumahah Istri Pemohon yang bernama Alimudin yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada TGH. Abdul Hafiz (karena Ayah kandung Almarhumahah Istri Pemohon sakit), dan dihadiri saksi nikah bernama: Idripai dan Jenawi (Alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Husain bin H. Muhammad Ali**) dengan Almarhumah Istri Pemohon (**Sahnun binti Alimudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1964, di Dusun Karang Bedil Utara RT.008, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin, 22 Februari 2021 Masehi

Hal. 16 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Aliyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Indah syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aliyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Infra

Hal. 18 Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)